

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami suatu peristiwa dalam hidup yaitu kematian, apabila peristiwa hukum tersebut telah datang (meninggal dunia), maka akan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Diantara kewajiban manusia yang telah meninggal dunia yang perlu pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai pengurusan waris dan wasiat.¹

Hukum kewarisan Islam telah mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum kewarisan Islam telah dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, sebab-sebab mewarisi serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dapat dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dengan jalan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3

² Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2

Peralihan hak dan kewajiban atas harta dari seseorang terhadap orang lain bisa dilakukan melalui wasiat. Wasiat adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Selain itu wasiat merupakan suatu ucapan pernyataan untuk melakukan sesuatu yang biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.¹

Salah satu syarat sahnya suatu wasiat ialah wasiat tersebut harus diucapkan secara lisan, secara tertulis atau dapat pula dalam bentuk isyarat yang dapat dimengerti bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Wasiat juga dapat terjadi berdasarkan suatu putusan yang dilaksanakan oleh pemimpin sebagai alat negara untuk menetapkan siapa saja yang berhak atas wasiat tersebut. Baik itu beragama Islam maupun agama lain, permasalahan seperti ini disebut dengan wasiat wajibah.²

Dasar hukum wasiat wajibah adalah Q.S al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

¹ *Ibid.*, hlm. 3

² H. Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 30. Tahun IX, 1998), hlm. 25.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³ Dalam konsep hukum Islam kontemporer selain wasiat dikenal juga istilah wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan. Secara teori wasiat wajibah memiliki artian sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.⁴

Menurut Bismar Siregar dalam bukunya wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara.⁵ Kemudian menurut Eman Suparman wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada kemauan si yang meninggal dunia.⁶

Di Indonesia ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, yaitu

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 107

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 462.

⁵ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UI, 1985)

⁶ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1981) hlm. 17.

pasal 209 KHI. Ketentuan Pasal 209 KHI menetapkan orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia ataupun sebaliknya yaitu kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang tidak meninggalkan wasiat, dengan bagian sebanyak banyaknya 1/3 dari harta yang ditinggalkan pewaris.

Pemberian wasiat wajibah yang diatur dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang telah meninggal dunia.⁷ Sekalipun secara hukum telah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada pihak-pihak selain anak angkat dan orang tua angkat. Walaupun Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dinyatakan bahwa seseorang yang berbeda agama dengan pewaris maka tidak dapat saling mewarisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf c.⁸ Dengan demikian, ketika pewaris yang seorang muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non muslim akan terhalang haknya atas harta warisan tersebut.⁹ Akan tetapi, berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ternyata wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada ahli waris yang beragama non-Islam sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan No. 368K/AG/1995, Putusan No.51K/AG/1999, dan juga

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2)

⁸ Eka Apriyudi, *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, Jurnal Kerta Patrika, Vol 40, No. 1 April 2018, hlm 46.

⁹ Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, (Solo:Rumah Dzikir, 2006) hlm 68.

Putusan No.16K/AG/2010 mengenai kebolehan seorang ahli waris non-muslim mendapatkan warisan dengan cara diberikan wasiat wajibah.

Pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama banyak terjadi di Indonesia mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya dan ras. Disamping itu masyarakat Indonesia juga memiliki tingkat toleransi beragama yang cukup tinggi sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadikan penghalang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama diperlukan adanya ijtihad para hakim di setiap lingkungan peradilan khususnya yang menangani masalah kewarisan. Hal ini dilakukan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama serta untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal tersebut. Alasan para hakim Pengadilan Agama melakukan ijtihad dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama karena tidak adanya aturan hukum yang tegas mengenai hal tersebut, serta sudah menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan.¹¹

Ijtihad hakim mengenai wasiat wajibah dilakukan oleh sebab ahli waris yang keluar dari agama Islam (murtad). Tentunya wasiat wajibah ini tidak dilakukan begitu saja oleh para hakim. Akan tetapi, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan

¹⁰ *Ibid*, hlm 11

¹¹ Rizkal, *Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016. hlm 176

tertentu dengan melihat saksi dan fakta yang ada untuk menilai apakah ahli waris yang berbeda agama (non muslim) ini berhak menerima harta peninggalan pewaris atau tidak.¹²

Wasiat wajibah dianggap sebagai kompromi yang paling realistis bagi anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya analisa untuk mengetahui bagaimana penerapan wasiat wajibah untuk anak angkat dapat diimplementasikan pada kasus yang berbeda, Yaitu kasus wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama.

Wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tau angkat yang meninggal dunia, tetapi juga diberikan kepada ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusan gugatan sengketa waris beda agama. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam sangat berkembang dan berusaha menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat muslim dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata, merealisasikan Islam sebagai agama rahmatan lilalamin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menghadapi realita sosial masyarakat, hukum Islam di Indonesia dapat bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel.¹³

¹² Zulfia dan Syahr, *Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*, Jurnal Holistik. Edisi 2, Vol. 1. hlm 124.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terutama terhadap ketentuan wasiat wajibah yang diberikan kepada orang yang berbeda agama, bila dihubungkan dengan kaidah hukum kewarisan Islam, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya orang yang agamanya berbeda dengan pewaris yang beragama Islam nasabnya sudah terputus, walaupun orang itu merupakan anak kandungnya sendiri. Selain itu hakikat dari orang yang berbeda agama terhalang untuk bisa saling mewarisi adalah karena tidak diperbolehkannya pewaris yang beragama Islam memberikan harta warisannya kepada orang non Islam begitu pula sebaliknya.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk sebuah tulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut :

¹³ Mujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surakarta: MUP, 2003), hlm. 1

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak kepada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan pada rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak kepada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan diantaranya :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pemahaman mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli

waris non muslim, bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.

2. Aspek praktisi (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, peneliti berikutnya dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.¹⁴ Yang dimaksud penulis dengan pendapat di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim
2. Hakim ialah seorang pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim artinya orang

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, hlm. 236

yang mengadili suatu perkara yang dihadapkan padanya. Yang dimaksud hakim dalam penelitian ini adalah tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin.

3. Penerapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan merupakan suatu perbuatan untuk mempraktikkan suatu metode pada sebuah objek guna mencapai tujuan tertentu yang telah tersusun dan terencana.
4. Wasiat wajibah, adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta waris dari orang yang wafat karena adanya suatu sebab atau halangan syara.¹⁵
5. Non Muslim, secara umum diartikan sebagai orang yang tidak atau belum menganut agama Islam, mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan selain agama Islam..

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim”. Se jauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya yaitu :

¹⁵ Bismar Siregar, *Op,Cit.*,

1. Skripsi oleh Muhammad Naufal Shidiq mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022 dengan judul “PENERAPAN WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Analisis Penetapan Wasiat wajibah Bagi Anak Angkat dan Non-Muslim)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan alasan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait wasiat wajibah pada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan memahami berbagai aturan hukum yang berlaku baik dari hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak kepada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah.
2. Skripsi oleh Fitriatul Awalliah Mahasiswi Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2013 dengan judul “ANALISIS KONSEP WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA”. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan analisis mengenai konsep pemikiran oleh Ibnu Hazm mengenai

wasiat wajibah dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan kajian kepustakaan menggunakan pendekatan Syar’i, Historis dan Filosofis. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif yang diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin

3. Tesis oleh Rahmad Setyawan, S.H. mahasiswa Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul “PENERAPAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010)”. Tesis ini menjelaskan metode penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dan menjelaskan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang pemberia wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim
4. Artikel yang berjudul “PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam

Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/Ag/1995)” yang ditulis oleh Muhammad Rinaldi Arif dalam penelitian ini membahas tentang Konsep pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim menurut Mahkamah Agung adalah dengan mempertimbangkan konsep keadilan dan perlindungan hukum. Pemberian wasiat wajibah dalam putusan ini memberikan porsi bagi ahli waris beda agama yang diposisikan manakala dia beragama Islam. apabila warisan yang diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ maka warisan akan batal demi hukum. Dasar pertimbangan dari pemberian wasiat wajibah pada ahli waris beda agama ini adalah dengan adanya keterkaitan darah yang sangat dekat antara orang tua dan anak/suami/isteri oleh sebab itu sangat wajar apabila mereka mendapat bagian dari harta waris orangtuanya/suami/isteri yang muslim melalui jalur wasiat wajibah

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian ini, perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori mengenai kewarisan, wasiat dan wasiat wajibah.

Bab III adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan. Untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian, identitas responden, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.